

**PELAYANAN – PENEMPATAN CTKI/TKI – DAERAH PERBATASAN – KABUPATEN NUNUKAN
2015**

PERKA BNP2TKI NO. 18, BN 2015 / NO. 1370. LL. BNP2TKI : 5 HLM.

**PERATURAN TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA
INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN
NUNUKAN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa permasalahan TKI yang bekerja melalui perbatasan Kabupaten Nunukan cukup tinggi, selain merupakan salah satu pintu deportasi bagi WNI/TKI dari Malaysia juga sulitnya pelayanan penerbitan dokumen bagi pelintas yang bukan penduduk Kabupaten Nunukan sehingga sering disebut sebagai "titik illegal atau TKI non prosedural". WNI/TKI non prosedural yang kembali dari Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumen apapun sehingga menyulitkan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dokumen bagi WNI/TKI tersebut. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus atau peraturan khusus (*lex specialis*) bagi TKI yang bekerja melalui daerah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan TKI yang bekerja melalui perbatasan Kabupaten Nunukan.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Permenaker No. 7 Tahun 2015, Perka BNP2TKI No. PER.19/KA/IX/2012, Perka BNP2TKI No. PER.20/KA/VIII/2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Pelayanan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 September 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - Lampiran : 6 hlm.